

Panduan Digital Alur Kerja Sama



Kemenkes
Labkesmas Biologi Kesehatan

BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
INSTRUKSI PENYEL. JERENJUS USKOPROKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan



Kemenkes

Labkesmas Biologi Kesehatan

Panduan Digital

Alur Kerja Sama

Pendahuluan



Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya teknologi laboratorium biologi kesehatan, mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan telah mendorong setiap institusi kesehatan, termasuk Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), untuk beradaptasi dan memperkuat tata kelola layanan yang terintegrasi, efisien, serta berbasis sistem informasi. Dalam konteks tersebut, kerja sama digital menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas layanan laboratorium, memperluas jejaring kemitraan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BBLBK memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan, rujukan, pengembangan metode, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium. Pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan kolaborasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik bersama berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang jelas agar setiap proses kerja sama berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Panduan alur kerja sama digital ini disusun sebagai acuan resmi dalam proses pengajuan, penelaahan, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja sama di lingkungan BBLBK. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama dilakukan secara transparan, akuntabel, terukur, serta memberikan manfaat

nyata bagi peningkatan mutu pelayanan laboratorium dan penguatan sistem kesehatan nasional. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kerja sama.

Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan pedoman yang komprehensif dan terstandarisasi dalam pelaksanaan kerja sama digital di lingkungan BBLBK agar tercipta sinergi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

- 1) Menyediakan kerangka prosedur yang jelas dalam proses pengajuan dan persetujuan kerja sama.
- 2) Menjamin kesesuaian kerja sama dengan tugas dan fungsi BBLBK.
- 3) Menetapkan standar persyaratan administratif dan substansi kerja sama.
- 4) Mengatur mekanisme pembiayaan secara transparan dan tertib administrasi.
- 5) Menyusun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kerja sama.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi seluruh tahapan kerja sama digital yang dilaksanakan oleh BBLBK, mulai dari perencanaan, pengajuan, penelaahan dokumen, penyusunan perjanjian, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi. Kerja sama yang dimaksud mencakup kegiatan pelayanan, teknis,

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta bentuk kerja sama lain yang relevan dengan tugas dan fungsi BBLBK.

Panduan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan BBLBK serta menjadi rujukan bagi mitra kerja eksternal yang akan menjalin kerja sama dengan BBLBK.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
5. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/1801/MENKES/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.



Ketentuan Umum Kerja Sama

1. Definisi Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk hubungan kemitraan antara BBLBK dengan pihak lain yang dilandasi oleh kesepakatan bersama, baik dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut macam – macam kerja sama yang dilakukan oleh BBLBK :

1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah pra-kontrak yang menjadi kesepakatan awal, berlandaskan hasil negosiasi yang mengikat para pihak untuk melakukan perjanjian lebih lanjut yang memuat kesepakatan dasar, tujuan kerja sama, dan komitmen untuk membuat kontrak yang lebih rinci di masa mendatang

2) Perjanjian Kerja Sama

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Prinsip Kerja Sama

- 1) **Legalitas** : Seluruh kegiatan kerja sama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Transparansi** : Proses dan informasi kerja sama terbuka dan terdokumentasi dengan baik.
- 3) **Akuntabilitas** : Setiap pihak bertanggung jawab atas kewajibannya.
- 4) **Efektivitas dan efisiensi** : Kerja sama dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- 5) **Saling Menguntungkan** : Memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa merugikan kepentingan publik.

- 6) **Keamanan Data dan Informasi** : Perlindungan data dan kerahasiaan informasi menjadi prioritas utama.
- 7) **Kesetaraan para pihak** : Kerja sama dilaksanakan berdasarkan kedudukan, hak, dan kewajiban yang seimbang sesuai peran dan tanggung jawab masing – masing pihak.
- 8) **Kolaborasi** : Kerja sama dilaksanakan melalui sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

3. Jenis Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama di lingkungan BBLBK dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan institusi dan mitra. Setiap jenis kerja sama memiliki karakteristik, tujuan, serta ruang lingkup kegiatan yang berbeda, namun tetap harus selaras dengan tugas dan fungsi BBLBK sebagai institusi pelayanan laboratorium biologi kesehatan. Berikut penjelasan masing-masing jenis kerja sama secara lebih rinci :

1) Kerja Sama Pelayanan

Kerja sama pelayanan merupakan bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan cakupan layanan pemeriksaan laboratorium kepada masyarakat atau institusi mitra. Kerja sama ini biasanya bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan layanan.

Ruang lingkup kerja sama pelayanan dapat mencakup :

- a) **Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium tertentu** atas permintaan mitra, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus.
- b) **Rujukan spesimen**, yaitu pengiriman sampel dari fasilitas kesehatan atau laboratorium lain ke BBLBK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- c) **Integrasi sistem informasi pelayanan**, termasuk pertukaran data hasil pemeriksaan secara elektronik untuk mempercepat proses pelaporan.
- d) **Dukungan teknis dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB)** atau situasi darurat kesehatan.

Kerja sama pelayanan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya kolaborasi ini, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik antar institusi.

2) Kerja Sama Teknis :

Kerja sama teknis merupakan bentuk kolaborasi yang berfokus pada aspek peningkatan kemampuan teknis dan mutu operasional laboratorium. Tujuan utama kerja sama ini adalah memastikan bahwa proses pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai standar ilmiah, standar mutu, dan perkembangan teknologi terbaru.

Ruang lingkup kerja sama teknis dapat meliputi:

- a) **Pengembangan metode pemeriksaan**, yaitu kegiatan untuk menyusun atau menyempurnakan metode diagnostik agar lebih akurat, sensitif, dan spesifik.
- b) **Validasi dan verifikasi alat laboratorium**, yaitu proses pengujian dan penilaian kinerja alat sebelum digunakan secara rutin untuk pelayanan.
- c) **Transfer teknologi**, yaitu proses alih pengetahuan dan keterampilan terkait penggunaan peralatan atau metode baru dari mitra kepada BBLBK atau sebaliknya.
- d) **Uji banding (*proficiency testing*)** antar laboratorium untuk menjaga konsistensi hasil pemeriksaan.
- e) **Peningkatan kompetensi teknis tenaga laboratorium**, termasuk pelatihan penggunaan instrumen baru atau teknik analisis tertentu.

Kerja sama teknis sangat penting dalam menjaga kualitas hasil pemeriksaan laboratorium agar tetap sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Melalui kerja sama ini, BBLBK dapat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang diagnostik.

3) Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan

Kerja sama penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan bentuk kolaborasi yang berfokus pada kegiatan ilmiah untuk menghasilkan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang biologi kesehatan.

Ruang lingkupnya dapat meliputi :

- a) **Penelitian bersama**, baik penelitian dasar maupun terapan yang relevan dengan bidang laboratorium biologi kesehatan.
- b) **Pengembangan metode diagnostik baru** yang lebih efektif dan efisien.
- c) **Evaluasi dan pengembangan reagen atau perangkat diagnostik**.
- d) **Publikasi ilmiah bersama** di jurnal nasional maupun internasional.
- e) **Pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI)** atas hasil inovasi yang dihasilkan bersama.

Kerja sama ini memberikan manfaat jangka panjang karena mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas ilmiah. Selain itu, kegiatan penelitian bersama dapat meningkatkan reputasi institusi serta memperkuat jejaring akademik dan profesional.

4) Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan (Magang)

Kerja sama pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang laboratorium biologi kesehatan. Bentuk kerja sama ini bersifat edukatif dan pengembangan kompetensi. Kegiatannya dapat meliputi:

- a) **Program magang mahasiswa atau peserta didik** dari perguruan tinggi atau sekolah kesehatan.
- b) **Pelatihan teknis bagi tenaga laboratorium**, baik pelatihan dasar maupun lanjutan.
- c) **Workshop, seminar, dan lokakarya ilmiah** untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- d) **Pelatihan peningkatan kapasitas manajerial laboratorium/ MOOC (*Massive Open Online Course*)**, seperti manajemen mutu dan keselamatan kerja.

Kerja sama pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan tersedianya tenaga laboratorium yang kompeten, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta standar pelayanan terbaru.

5) Kerja Sama lainnya sesuai kebutuhan

Selain jenis kerja sama yang telah disebutkan di atas, BBLBK dapat menjalin bentuk kerja sama lain sepanjang masih relevan dengan tugas dan fungsi institusi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Contoh kerja sama lainnya antara lain:

- Kerja sama pengembangan sistem informasi dan digitalisasi layanan.
- Kerja sama penyediaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana.
- Kerja sama dalam kegiatan promosi kesehatan atau edukasi masyarakat.
- Kerja sama strategis dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi.

Kerja sama lainnya ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategis yang berkembang di masa mendatang. Namun demikian, setiap bentuk kerja sama tetap harus melalui mekanisme

persetujuan resmi dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang sah secara hukum.

Tata Cara Pengajuan Kerja Sama



1. Mekanisme Pengajuan Kerja Sama

- 1) Mitra dapat menghubungi Pusat Informasi BBLBK, melalui :
 - a) *WhatsApp* : 081299907400
 - b) Email : bblabbiokes@kemkes.go.id, cc : bblabbiokes@gmail.com
- 2) Mitra mengajukan surat resmi serta proposal (jika ada) yang ditujukan kepada Kepala BBLBK yang dikirimkan melalui Email dan/atau Srikandi yang ditujukan kepada Kepala BBLBK, kemudian mitra melakukan konfirmasi pengajuan tersebut melalui *WhatsApp* BBLBK yang tercantum pada poin 1).
- 3) Permohonan pengajuan kerja sama diterima oleh Tata Usaha melalui email yang kemudian diinput ke Srikandi oleh Tim Arsiparis, kemudian Kepala BBLBK mendisposisikan ke Ketua Tim Kerja Program Pelayanan untuk dikaji bersama dengan anggotanya mengenai permohonan pengajuan kerja sama dari mitra.
- 4) Tim Kerja Program Pelayanan membalas surat pengajuan dari mitra untuk persetujuan dan melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan untuk proses pembuatan draf Perjanjian Kerja Sama.
- 5) Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan menyusun draf Perjanjian Kerja Sama, yang kemudian diserahkan kepada Tim Analis Hukum untuk dilakukan analisis draf terkait aspek legal dan risiko hukum.
- 6) Setelah Analis Hukum melakukan analisis, draf diserahkan ke Tim Kerja Program Layanan untuk dilakukan dikomunikasikan ke Mitra.
- 7) Apabila sudah sepakat, dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak.

2. Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif dilampirkan pada saat mitra ingin membuat perjanjian dengan BBLBK, dengan mengirimkan persyaratan ke *WhatsApp*/email untuk keperluan administrasi perjanjian BBLBK.

- 1) Instansi Pemerintah/Lembaga Pendidikan/Lembaga lainnya, melampirkan :
 - a) Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Surat Kuasa Pendelegasian Wewenang;
 - b) Kartu nama (bila ada);
 - c) *Contact Person*.
- 2) Perusahaan Swasta, melampirkan :
 - a) Akta Perusahaan;
 - b) KTP penandatangan perjanjian;
 - c) NPWP Perusahaan;
 - d) NIB;
 - e) *Contact Person*.
- 3) Mahasiswa Magang/PKL, melampirkan :
 - a) CV Mahasiswa;
 - b) Surat Pengantar Magang;
 - c) *Contact Person*.

Monitoring dan Evaluasi



1. Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan

Proses pemantauan dilakukan oleh Tim Analis Hukum secara sistematis terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan melakukan pengecekan Perjanjian Kerja Sama yang sedang berjalan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan, tujuan, dan hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian :

- 1) Pengecekan progress kegiatan;
- 2) Evaluasi capaian;
- 3) Identifikasi kendala;
- 4) Rekomendasi perbaikan apabila terdapat permasalahan.

2. Evaluasi Kerja Sama

Setelah perjanjian berakhir atau kegiatan selesai, dilakukan evaluasi Perjanjian Kerja Sama dan Umpan Balik terhadap :

- 1) Tingkat pencapaian tujuan kerja sama;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan dengan isi perjanjian;
- 3) Efektivitas dan efisiensi kerja sama;
- 4) Umpan balik dari mitra dan pihak internal.

Draf Dokumen Kerja Sama

1. *Memorandum of Understanding* (MoU)
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Kemenkes
Labkesmas Biologi Kesehatan